



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Tahun Anggaran 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	3
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi	4
2.1.2. Laju Inflasi Kota Tebing Tinggi	5
2.1.3. PDRB Kota Tebing Tinggi.....	5
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2019	6
III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	6
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	6
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD.....	7
3.2.1 Laju Inflasi	7
3.2.2 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)	7
3.2.3 Lain-Lain Asumsi	7
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN	8
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	8
4.2. Target Pendapatan Daerah	9
4.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	9
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	10
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah	10
5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	11

VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	12
	6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	12
	6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	12
V.	PENUTUP	14

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020	4
Tabel 2.2	Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi	5
Tabel 2.3	PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi	6
Tabel 2.4	Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Tahun 2019	6
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021	9
Tabel 5.1	Target Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021	10
Tabel 6.1	Sumber Pembiayaan Daerah	12
Tabel 6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi telah di reviu oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi.

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting, terlebih bila perencanaan tersebut dikaitkan dengan pemerataan pembangunan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi Tahun 2021. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka salah satu tahapan penting dan pokok dalam siklus penyusunan APBD adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan. Kebijakan Umum APBD ini disajikan dalam sistematika latar belakang, tujuan dan dasar hukum yang dipedomani sebagai rasionalitas penyusunan dan penetapan kebijakan umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2021, dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan DPRD Kota Tebing Tinggi nantinya.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi. Dokumen RKPD disusun dengan maksud untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional untuk memberikan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Dalam strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam upaya mencapai target. Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi masih menerapkan prinsip *Money Follow Programs* melalui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu

pada pedoman penyusunan APBD dan pada Pasal 90 ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 bertujuan:

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan, belanja, pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran disertai dengan asumsi yang mendasar.
2. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.
3. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 – 2025.
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 – 2022.
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2021. Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Kota Tebing Tinggi yang telah dicapai sampai Tahun 2019 dan perkiraan capaian Tahun 2020, serta langkah-langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2021.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2020, dan prospeknya dalam Tahun 2021, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi nasional dan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan indikator makro dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi meliputi : Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan PDRB Perkapita.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi mengalami pertumbuhan yang hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nasional) sejak Tahun 2015 hingga 2019. Keduanya terus mengalami percepatan pertumbuhan. Hal tersebut sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang tidak hanya mengalami perlambatan pada Tahun 2015-2019 tapi juga pada Tahun 2017. Pada tahun 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 5,15% di atas Laju Pertumbuhan Nasional yakni 5,02%. Nilai tersebut berada di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 5,22%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	Kondisi	Sat	Sumatera Utara	Nasional	Kota Tebing Tinggi
1	Pertumbuhan Ekonomi	2015	%	5,10	4,90	4,88
2		2016	%	5,18	5,03	5,11
3		2017	%	5,12	5,07	5,14
4		2018	%	5,16	5,17	5,17
5		2019	%	5,22	5,02	5,15

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi TA. 2021

2.1.2. Laju Inflasi Kota Tebing Tinggi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Pada Tahun 2019 angka inflasi lebih rendah dari angka Nasional serta mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 2,15% menjadi 1,54%, serta angka inflasi Nasional sebesar 2,72% di Tahun 2019.

Adapun Laju inflasi Kota Tebing Tinggi tahun 2015 – 2019 ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel : 2.2
Tingkat Inflasi Kota Tebing Tinggi

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi (%)	1,78	4,16	3,10	2,15	1,54

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi TA. 2021

2.1.3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah adalah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB Per Kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2015-2019, nilai PDRB per kapita Kota Tebing Tinggi atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 adalah sebesar 35.601,59 juta rupiah. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp.33.906,28 juta atau dengan kata lain bertumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan PDRB ADHB Per Kapita tersebut cenderung melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan atas dasar konstan (ADHK) 2010 yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan (inflasi) tercatat nilai PDRB ADHK per kapita di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.24.286,53 juta. Nilai tersebut tumbuh sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut gambaran

perkembangan nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK 2010 di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2015-2019.

Tabel : 2.3
PDRB Per Kapita Kota Tebing Tinggi (Juta Rupiah)

PDRB Per Kapita	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atas Dasar Harga Berlaku	27,343.46	29,750.91	31,883.40	33,906.28	35,601.59
Atas Dasar Harga Konstan	20,631.32	21,401.56	22,251.50	23,130.03	24,286.53

Sumber : RKPD Kota Tebing Tinggi TA. 2021

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2019

Proyeksi kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah juga merupakan bagian dari variabel yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, serta perkembangan belanja pada suatu daerah. Untuk memberikan gambaran kerangka ekonomi makro Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi Tahun 2019

No.	Indikator Ekonomi Makro	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15
2.	Laju Inflasi (%)	1,54
3.	PDRB perkapita ADHK (Juta Rupiah)	24.286,53

Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi (Hasil Analisis)

III. ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi ekonomi makro yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada Tahun 2021 melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah dan kebijakan pembiayaan ekonomi mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan tersebut dilandaskan pada upaya perbaikan ekonomi nasional dan kecenderungan perbaikan perekonomian global dan regional. Untuk asumsi ekonomi makro 2021 seperti :

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetka 4,5 – 5,5%

2. Laju Inflasi pada angka 3 %.
3. Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp.14.600,00 per Dollar AS.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Harga barang dan jasa diharapkan pada Tahun 2021 cukup stabil sehingga tidak akan berpengaruh pada laju inflasi. Inflasi Tahun 2018 sebesar 2,15 persen. Sedangkan pada Tahun 2019 menjadi sebesar 1,58 persen.

3.2.2 Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas)

Kesejahteraan penduduk Kota Tebing Tinggi yang dicerminkan PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota Tebing Tinggi setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh penduduknya.

Peningkatan PDRB per kapita ini mengikuti perkembangan ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Tebing Tinggi. Pada masa mendatang diperkirakan ekonomi akan tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar Pendapatan Per Kapita.

3.2.3 Lain – Lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pada pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021;
2. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP.
3. Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi yang terkoreksi akibat wabah COVID-19.
4. Diharapkan dapat menjadi stimulus percepatan dan perluasan pembangunan kota sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
6. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang- kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji.

7. Dalam rangka bidang Ketenagakerjaan, alokasi anggaran untuk mendanai program kegiatan yang menekan atau menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tebing Tinggi.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan mendistorsi sektor riil di daerah. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Tebing Tinggi.

Untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh ketersediaan dana atau pendapatan. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2021 yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah adalah :

- a. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengupayakan peningkatan kontribusi dari masing-masing bagian pendapatan daerah sehingga kebutuhan pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dipenuhi secara tepat dan cukup; dan
- c. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah pada TA. 2021 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan TA. 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yaitu pada kelompok Pendapatan Transfer yang semula hanya bersumber dari DBH dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat bertambah menjadi DBH dari Provinsi Sumatera Utara dan Lain-Lain Pendapatann Daerah yang Sah semula berasal dari DBH Provinsi dan Pendapatan Hibah menjadi hanya bersumber dari Pendapatan Hibah.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021

No	Sumber Pendapatan (2020)	Target Tahun 2020 sebelum perubahan (Juta Rupiah)	Sumber Pendapatan (2021)	Target Tahun 2021 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	PAD	119.402.798.000,00	PAD	111.994.213.000,00	
2	Dana Perimbangan	436.522.636.000,00	Pendapatan Transfer	481.522.636.000,00	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	45.000.000.000,00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	
Total Pendapatan Daerah		600.925.434.000,00	Total Pendapatan Daerah	593.516.849.000,00	

4.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan serta menghindarkan pemajakan berganda dan tidak memberatkan masyarakat;
2. Meningkatkan konsultasi ke Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara dan dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan Bagi Hasil Dana Perimbangan;
4. Mendorong berkembangnya Badan-badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan;
5. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparaturnya;
6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
7. Perbaiki atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan.

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan dan kesehatan), penanggulangan masalah sosial, dan menjaga kelayakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Kota Tebing Tinggi tahun 2021.

Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp.548.132.695.869,00, belanja modal Rp.81.908.936.976,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp.28.000.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1.
Target Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi TA. 2021

No.	Uraian Belanja (2020)	Sebelum Perubahan TA. 2020	Uraian Belanja (2021)	Target TA. 2021	Pertumbuhan (%)
1	Belanja Langsung	348.392.127.213,00	Belanja Operasi	548.132.695.869,00	
			Belanja Modal	81.908.936.976,00	
2	Belanja Tidak Langsung	289.969.833.784,00	Belanja Tidak Terduga	28.000.000.000,00	
			Belanja Transfer	0	
Total Belanja		638.361.960.997,00	Total Belanja	658.041.632.845,00	

Memperhatikan kinerja perekonomian Kota Tebing Tinggi pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kota Tebing Tinggi masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut :

- a. Penanggulangan kemiskinan
- b. Penguatan daya saing lokal

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Sumatera untuk wilayah Sumatera Utara pada tahun 2021, maka akan terdapat tantangan bagaimana investor tetap tertarik untuk berinvestasi di Kota Tebing Tinggi, karena tentu saja dengan akses jalan tol yang menghubungkan Kota Tebing Tinggi dengan kawasan Nasional, yaitu Bandara Internasional Kuala Namu, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung serta Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, menjadikan Kota

Tebing Tinggi sebagai tujuan bagi investor berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Selain tantangan, diperkirakan bahwa pada tahun 2021 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Tebing Tinggi terutama terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis pada sektor perdagangan dan jasa.

Sebagai upaya menangkap peluang atas beroperasinya jalur trans Sumatera Tebing Tinggi, kawasan Kota Tebing Tinggi difokuskan untuk pengembangan pertanian, pariwisata berbasis pertanian dan industri untuk mendukung pariwisata.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kelompok Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan umum yang diterapkan terkait dengan belanja diarahkan adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai berupa belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, gaji dan tunjangan DPRD/KDH/Wakil KDH, gaji ke -13 dan gaji ke-14 (Tunjangan Hari Raya). Tambahan Penghasilan Pegawai direncanakan mengalami kenaikan 30% dari sebelumnya sehingga menjadi Rp.60.000.000.000,00. Belanja barang dan jasa berupa belanja pakai habis, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman, pakaian dinas, jasa kantor/listrik, telepon, air, internet, dll, belanja sewa, jasa konsultasi, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan lain-lain.
2. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.
3. Belanja Transfer diperkirakan tidak dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021.
4. Belanja Tidak Terduga diperkirakan untuk membiayai pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diperkirakan berasal dari silpa Tahun 2020 sedangkan pengeluaran pembiayaan dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dan penyertaan modal pada BUMD.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sampai saat ini kebijakan penerimaan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021 masih diharapkan dari SILPA yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran. Realisasi pada masing-masing sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018-2019 dan perkiraan tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Sumber Pembiayaan Daerah

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	65.529.140.025,00	31.597.363.709,88	26.998.347.606,00	0,00
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	26.226.140.025,00	31.597.363.709,88	26.998.347.606,00	0,00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	39.303.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sampai saat ini kebijakan pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021 masih diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Realisasi selama tahun 2018-2019 dan perkiraan tahun 2020-2021, dapat dilihat uraian pengeluaran pembiayaan daerah sebagai berikut.

Tabel 6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.816.865.557,00	21.182.670.303,00	13.050.500.000,00	22.221.201.000,00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.816.865.557,00	9.391.770.303,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	11.790.900.000,00	6.550.500.000,00	15.721.201.000,00
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021 Kota Tebing Tinggi ini disepakati bersama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tebing Tinggi, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Tebing Tinggi, 2020

KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

BASYARUDDIN NASUTION, S.H.

Ir. H. UMAR ZUNAJDI HASIBUAN, M.M.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

H. MUHAMMAD AZWAR, S.Si.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA TEBING TINGGI

IMAN IRDIAN SARAGIH, S.E.